



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Nla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Erny Kaimudin, SHI Binti Husein Ega Kaimudin, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 Januari 1976, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Lala Blok A. No. 228, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bula, 27 Maret 1984, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Maluku Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 29 November 2011 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Nla. telah mengajukan cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/028/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat yakni di Arbes Kota Ambon kemudian pindah ke Namlea.

Hal. 1 dari 12 hal.Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal menikah tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi selisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat dengan Laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nona Leftungun Jaftoran Dan Nofi Malisngoror;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak pernah menjalani ibadah sudah kembali ke keyakinannya yakni Khatolik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan penyebab yang sama hingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Hal. 2 dari 12 hal.Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Namlea sesuai *re/*aas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Nla. masing-masing tanggal 15 Januari 2020 dan 27 Januari 2020, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor W24-A6/39/Kp.01.2/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya, dan oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah perceraian yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 562/028/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah pula menghadirkan dua orang saksi yang tergolong keluarga dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Syarif Ibnu Hajar (Teman Penggugat).

- Bahwa sejak tiga bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat terjadi pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat menelpon saksi untuk minta jemput.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Penggugat langsung ke rumah saksi, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, terkadang Tergugat berkunjung seminggu hingga dua minggu satu kali, akan tetapi Tergugat tidak pernah bermalam.
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat berumur tiga bulan Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat untuk minta belikan susu, namun Tergugat menyatakan sudah membelikan susu tiga minggu yang lalu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat sudah tinggal dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa penyebab keduanya pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pada bulan Ramadhan 2010 Tergugat pernah datang satu kali, namun hanya sebentar dan langsung pulang, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi hingga sekarang.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Adam Saleh Ena (teman Penggugat).

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat terkadang datang menjenguk anaknya, namun setelah bulan Ramadhan 2010 Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat untuk menelpon Tergugat datang pada waktu ada acara keluarga di rumah saksi, namun Tergugat tetap tidak datang.
- Bahwa saksi seringkali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 hal.Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan/atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Penggugat sebagai pihak pengaju perkara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Penggugat telah mendapatkan persetujuan izin cerai yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor W24-A6/39/Kp.01.2/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat dengan Laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nona Leftungun Jaftoran Dan Nofi Malisngoror, Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah menjalani ibadah sudah kembali ke keyakinannya yakni Khatolik; dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa secara yuridis gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan harus mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Pengadilan telah menerapkan prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 Huruf e.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P., yang mana telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan hal mana telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan dan bersesuaian (*innerlijke samen hangen*), serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi materil bukti saksi.

Hal. 6 dari 12 hal.Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan hingga sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Pengadilan akan menilai sejauh mana perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, dari fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menelpon orang tuanya untuk minta jemput disebabkan ada pertengkaran dengan Tergugat, sedangkan pada saat Penggugat melahirkan Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak pernah bermalam ataupun tinggal bersama dengan Penggugat. Adapun fakta lain yang terungkap di persidangan adalah Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk datang pada waktu acara keluarga, namun Tergugat tetap tidak datang, dari fakta-fakta tersebut Pengadilan menilai adanya koneksitas (hubungan) antara fakta satu dengan fakta lainnya, hal mana sejak Penggugat melahirkan anak dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat memilih untuk tinggal dengan orang tuanya sendiri telah menunjukkan kondisi yang tidak seharusnya terjadi pada rumah tangga yang harmonis, sehingga kondisi yang demikian patut disangkakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri hingga sekarang, apabila kondisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta antara keduanya telah pisah tempat tinggal, maka telah menguatkan sangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus

Hal. 7 dari 12 hal.Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hal mana terhitung sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, bahkan kondisi tersebut berlangsung dalam rentan waktu yang tidak singkat yang seharusnya tidak terjadi bagi pasangan suami istri yang rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa Islam mengharuskan antara suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama, hal ini semata-mata untuk tujuan dari sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri tersebut, dalam surat At-Thalaq ayat 6 Allah SWT berfirman :

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾
﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَقَامٍ أَعْلَى﴾

Artinya : *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Dari ayat tersebut dapat diambil konklusi bahwa sudah satu keharusan bagi suami istri untuk tinggal dalam kediaman bersama hal ini bertujuan agar perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi tidak selamanya pisah tempat tinggal antara suami istri tersebut menyebabkan rumah tangga bertengkar dan/atau tidak harmonis, karena kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan antara suami istri mempunyai pekerjaan yang berjauhan tempat dan keduanya tidak mempermasalahkan kondisi tersebut, maka berbeda halnya dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Oktober 2019 yang berlangsung hingga sekarang dan salah satu dari pasangan suami istri mempermasalahkan kondisi tersebut, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan selama keduanya masih pisah tempat tinggal maka selama itu pula perselisihan dan pertengkar tetap berlangsung terus menerus hingga sekarang.

Menimbang, bahwa tanggal 17 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi, dan tidak ada upaya dari keduanya untuk kembali berkumpul membina rumah tangga seperti semula, maka Pengadilan berpendapat keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa keinginan Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membina rumah tangga sudah tidak ada lagi, hal ini terbukti dengan tidak pernah ada upaya dari kedua belah pihak untuk bertemu dan mengupayakan keharmonisan kembali bagi rumah tangganya, sehingga Pengadilan berkesimpulan keinginan untuk rukun dan kembali membina

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa upaya terakhir untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan berupaya untuk mendamaikan keduanya, bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, ketidakhadiran Tergugat di persidangan juga telah membuktikan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya, Pengadilan menilai bahwa keinginan untuk rukun seharusnya tidak hanya datang dari orang lain, akan tetapi yang terpenting adalah keinginan tersebut harus muncul dari pasangan suami-istri itu sendiri, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinilai sulit untuk dirukunkan dengan kata lain kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya dimaksudkan sebagai tempat bagi pasangan suami isteri untuk memenuhi kebutuhan fitrawi setiap manusia, yaitu menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi, akan menumbuhkan tanggung jawab untuk saling melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, kehidupan rumah tangga yang dibentuk dalam kebencian dan saling tidak mempedulikan pada akhirnya akan berdampak kepada kemudharatan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud karena rumah tangga tersebut sudah tidak lagi membawa kepada kemaslahatan melainkan membawa kepada kemudharatan bagi suami-istri, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa ikatan lahir maupun batin antara suami-istri tersebut sudah tidak ada lagi dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam yaitu dalam surat Al-Rum ayat 21 serta amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 1 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Bahrul Maji, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ali Karepesina

Bahrul Maji, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal. 10 dari 12 hal.Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)